



PUTUSAN

Nomor 40/PID.SUS/2019/PTYYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOMY KURNIAWAN BIN CHANDRA KURNIAWAN
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 15 Desember 1972;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. M. Suryotomo No. 17 RT.30 Rw.09 Ngupasan,
Gondomanan, Yogyakarta; atau Jl. Wirajaya 132 F,
Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tomy Kurniawan Bin Chandra Kurniawan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Mei 2019 Nomor 40/PID.SUS/2019/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 40/PID.SUS/2019/PT YYK;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 8 April 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2019 Nomor Reg. Perk : PDM- 003/SLMAN/Ep.1/1/2019 sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa Tomy Kurniawan Bin Chandra Kurniawan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kamar kos terdakwa di Jl. Wirajaya 132 F, Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa membuka (log in) facebook dengan nama akun Tomy Lee menggunakan email thoomzz@gmail.com, dan selama menggunakan media social facebook tersebut, aktivasi terdakwa menggunakan sarana handphone yaitu handphone Android merk Xiamoi serie Not 1 model name : 2013121 nomoe IMEI 1 : 865623027172785 dan IMEI 2 : 865623027172793 Nomor SN : 786700023847 warna chasing layar depan hitam dan chasing belakang warna putih dengan dua nomor simcard yaitu simcard kartu Simpati dengan nomor 082133161177 dan simcard kartu XL dengan nomor 08386808182.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2018 terdakwa berkenalan dengan saksi Daud Lie Djien Gie di warung jagung bakar Trendy, dan selanjutnya terdakwa dikenalkan oleh saksi Daud Lie Djien Gie kepada saksi Yohanes Herry Djoko Utomo, SE dan saksi Septinus Limena Siandi.
- Bahwa setelah beberapa waktu terdakwa mengenal ketiga saksi tersebut diatas, terdakwa memperoleh informasi dari teman kuliah terdakwa yang bernama Dominikus Ambar yang memberitahukan agar terdakwa berhati-hati dengan ketiga saksi tersebut diatas karena orang-orang tersebut pernah melakukan penggelapan melalui perbankan. Atas informasi tersebut, terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 malam di dalam kamar kosnya telah menulis dan memposting kalimat di dinding facebook miliknya yaitu Tomy Lee dengan kalimat “ Setelah Handoko dan ari, sekarang muncul daud, heri dan siandi. Mereka punya modus operandi yg sama, yaitu jual omong kosong

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke calon korbannya alias penipu “. #musang berbulu domba#. Bahwa maksud kalimat postingan terdakwa tersebut adalah Setelah Handoko dan Ari maksudnya adalah Handoko melakukan penipuan investasi cctv ternyata proyek tersebut tidak pernah ada dan ari melakukan sewa mobil rental kemudian digadaikan , sekarang muncul daud, heri, dan siandi maksudnya. Mereka punya modus operandi yang sama artinya mereka mempunyai cara untuk menipu yang sama, yaitu jual omong kosong ke calon korbannya alias penipu artinya mereka mudah merayu atau pandai meyakinkan ke banyak orang dan semuanya hanya menipu. Musang berbulu domba artinya sepertinya didepan orang baik tapi ada motivasi tertentu.

- Bahwa postingan kalimat yang dibuat oleh terdakwa di akun facebook tersebut telah dibaca oleh saksi Cornelius Brian Wicaksi pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 20.45 WIB, yang selanjutnya saksi Cornelius Brian Wicaksi menghubungi saksi Daud Lie Djien Gie dan memberitahukan tentang kalimat postingan terdakwa, selanjutnya saksi Daud Lie Djien Gie meminta saksi Cornelius Brian Wicaksi mengirimkan screencapture dari postingan akun facebook “ Tomy Lee” milik terdakwa kepadanya, yang selanjutnya screencapture tersebut dikirimkan melalui Whatsapp.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menulis dan memposting kalimat di dinding facebook miliknya tentang saksi Daud Lie Djien Gie , saksi Yohanes Herry Djoko Utomo, SE dan saksi Septinus Limena Siandi, ketiga saksi tersebut merasa dirugikan karena harga diri dan kehormatan mereka dicemarkan, dan merasa resah jika keluarga dan relasi mereka mengetahui postingan tersebut karena mereka merasa tidak melakukan apa yang diposting terdakwa di akun facebook Tomy Lee milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa Tomy Kurniawan Bin Chandra Kurniawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2019 Nomor Reg. Perk : PDM- 003/SLMAN/Ep.2/1/2019 sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Tomy Kurniawan Bin Chandra Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah handphone Android Merk Xiaomi seri Not 1 model name : 2013121 nomor IMEI 865623027172785 dan IMEI 2 : 865623027172793 Nomor SN : 786700023847 Nomor SN:786700023847 warna chasing layar depan hitam dan chasing belakang warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 lembar print out screenshot postingan dari akun facebook "Tomy Lee";
- 1 lembar print out screenshot postingan dari akun facebook "Tomy Lee";
- 1 lembar printout percakapan whatsapp dengan nomor 082133161177 milik Tommy Kurniawan;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tomy Kurniawan Bin Chandra Kurniawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT YYK



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi seri Not 1 model name : 2013121 nomor IMEI 865623027172785 dan IMEI 2 : 865623027172793 Nomor SN : 786700023847 Nomor SN:786700023847 warna chasing layar depan hitam dan chasing belakang warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan dari akun facebook "Tomy Lee";
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan dari akun facebook "Tomy Lee";
- 1 (satu) lembar printout percakapan whataap dengan nomor 082133161177 milik Tommy Kurniawan;

Dilampirkan dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman sesuai Akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid./2019/PN Smn jo. No: 13/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 12 April 2019, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 April 2019, sebagai berikut :

PENJATUHAN HUKUMAN :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT YYK



Terhadap Terdakwa TOMY KURNIAWAN Bin CHANDRA KURNIAWAN
sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sleman (Pengadilan Tingkat Pertama);

Kami Penuntut Umum keberatan / tidak sependapat terhadap lamanya penjatuhan
hukuman pidana sebagaimana tersebut diatas dengan pertimbangan :

Bahwa perbuatan terdakwa TOMY KURNIAWAN Bin CHANDRA KURNIAWAN
telah menimbulkan kerugian atas postingan terdakwa di akun Tomy Lee di media
sosial facebook, milik terdakwa tersebut yang menulis dan memposting kalimat
"Setelah Handoko dan ari, sekarang muncul daud, heri dan siandi. Mereka punya
modus operandi yang sama, yaitu jual omong kosong kecalon korbannya alias
penipu". #musangberbulu domba#, saksi Daud Lie Djien Gie, saksi Yohanes Herry
Djoko Utomo, SE dan saksi Septinus Limena Siandi merasa dicemarkan nama
baiknya, menjadi malu dan dirugikan karena postingan terdakwa tersebut dapat
dibaca oleh orang umum yang berteman dengan terdakwa di media sosial
facebook, padahal ketiga saksi tersebut tidak pernah melakukan penipuan
terhadap siapapun sebagaimana yang tertulis terdakwa di akun facebook miliknya,
terlebih saksi Daud Lie Djien Gie sedang merintis usaha bersama dengan orang
luar sehingga postingan terdakwa tersebut dapat mengurangi kepercayaan dari
mitra bisnis saksi Daud Lie Djien Gie. Hal yang sama juga dirasakan oleh saksi
Yohanes Herry Djoko Utomo, SE dan saksi Septinus Limena Siandi yang
usaha/bisnis yang mereka jalankan dapat berkurang rasa kepercayaan pihak lain
terhadap kedua saksi tersebut akibat postingan terdakwa tersebut.

Ahli Drs. Umar Sidik, S.S. M.Pd. menerangkan dalam BAP ahli yang dibacakan
dipersidangan, bahwa dari sudut pandang ilmu bahasa tolok ukur seseorang patut
merasa dirinya dihina atau dicemarkan nama baiknya adalah apabila seseorang
dikenai tuturan yang masuk dalam kategori face threat act (FTA), tuturan yang
mengancam harga diri, citra diri, dan atau jati diri seseorang akan terancam
manakala terdapat seseorang penutur menyatakan sesuatu yang dapat
menggugurkan harapan-harapan terhadap nama baiknya. Pencemaran nama baik
melalui tindak tutur (speech act) akan terjadi apabila penutur dan mitra tutur sama-
sama tidak berbahasa sesuai dengan jarak sosial atau situasi tutur.

Sehingga menurut hemat kami penjatuhan hukuman pidana selama 9 (sembilan)
bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa TOMY
KURNIAWAN Bin CHANDRA KURNIAWAN tidak setimpal dengan kerugian yang
dialami oleh saksi Daud Lie Djien Gie dan saksi Yohanes Herry Djoko Utomo, SE
dan saksi Septinus Limena Siandi demikian pual halnya belum memberi efek jera

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT YYK



terhadap pelaku maupun masyarakat secara umum sehingga dikawatirkan dikemudian hari akan muncul perkara-perkara sejenis yang dilakukan oleh orang lain, dengan pertimbangan penjatuhan hukuman yang sedemikian ringan bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Dengan demikian sudah sewajarnya apabila terdakwa dihukum yang setimpal atas perbuatannya tersebut sebagaimana dalam surat tuntutan kami.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa TOMY KURNIAWAN Bin CHANDRA KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan tanpa hak dan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi seri Not 1 model name : 2013121 nomor IMEI 865623027172785 dan IMEI 2 : 865623027172793 Nomor SN : 786700023847 Nomor SN:786700023847 warna chasing layar depan hitam dan chasing belakang warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan dari akun facebook "Tomy Lee";
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan dari akun facebook "Tomy Lee";
- 1 (satu) lembar printout percakapan whatsapp dengan nomor 082133161177 milik Tommy Kurniawan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT YYK



Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang telah kami ajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Maret 2019;

Setelah membaca Relas penyerahan memori banding kepada terdakwa tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Setelah membaca pemberitahuan membaca berkas perkara (Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing dengan Surat Nomor W13.U2/1749/HK.01/IV/2019 tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 April 2019 Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Smn. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 April 2019 Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 April 2019 Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Smn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh kami Sularso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Widodo, S.H. dan Sugeng Riyono, S.H. M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bayu Kuncoro, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Widodo, S.H.

Sularso, S.H., M.H.

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2019/PT YYK



Disclaimer